

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Debong Wetan secara umum telah diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal tersebut ditunjukkan melalui terlaksananya lima indikator akuntabilitas, yaitu perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan, dan pertanggungjawaban kepada publik. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya beberapa kegiatan yang tidak terealisasi secara penuh atau memiliki selisih antara anggaran dan realisasi, seperti beberapa belanja operasional, kegiatan kesehatan, administrasi pertanahan, serta beberapa program lainnya yang belum mencapai target realisasi.

Transparansi pengelolaan dana desa di Desa Debong Wetan secara umum juga telah diterapkan melalui penyediaan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat. Namun demikian, penerapan transparansi masih memerlukan peningkatan pada beberapa aspek. Berdasarkan hasil observasi, masih ditemukan media informasi yang belum diperbarui secara berkala sehingga informasi yang diterima masyarakat belum selalu mencerminkan kondisi terbaru mengenai pengelolaan dana desa. Selain

itu, belum seluruh informasi keuangan dapat diakses secara cepat dan lengkap oleh masyarakat sehingga keterbukaan informasi masih perlu dioptimalkan.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Debong Wetan

Pemerintah Desa Debong Wetan disarankan agar meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dengan memastikan seluruh kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDes dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan. Apabila terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, pemerintah desa perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai penyebab tidak terealisasinya kegiatan tersebut dalam laporan pertanggungjawaban sehingga proses pengelolaan keuangan desa tetap dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Pemerintah Desa Debong Wetan disarankan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan Dana Desa dengan memperbarui papan informasi desa secara berkala sesuai perkembangan pelaksanaan dan realisasi APBDes. Selain itu, informasi mengenai penggunaan Dana Desa hendaknya dipublikasikan secara lengkap, tepat waktu, dan mudah diakses oleh masyarakat melalui berbagai media informasi yang tersedia sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan pengelolaan keuangan desa dan meningkatkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Bagi Masyarakat Desa

Masyarakat diharapkan meningkatkan partisipasi dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, agar program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas secara optimal.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diharapkan terus memberikan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi secara berkala terkait pengelolaan Dana Desa, pelaporan keuangan, dan implementasi kebijakan terbaru guna meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang profesional, akuntabel, dan transparan

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa serta melibatkan beberapa desa sebagai objek penelitian agar diperoleh hasil yang lebih luas dan dapat menjadi bahan perbandingan dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa.